

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 2 Makasssar 90171 Website: dpmptsp.makassarkota.go.id



IZIN OPERASIONAL PROGRAM PENDIDIKAN DASAR

Nomor: 503/21427/DIKDAS/DPM-PTSP/9/2024

Dasar:

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 3. Peraturan Pemerintah Rebuplik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 4. Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- 5. Peraturan Walikota Makassar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan;
- 6. Surat Rekomendasi Dari Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor 112/RekoTeknis/IX/2024

IZIN OPERASIONAL

KEPADA:

Nama Sekolah : SDIT AS-SUNNAH

Nama Lembaga : Yayasan As-Sunnah Makassar

Alamat : Jl. Baji Rupa No. 8, kel. Balang Baru, kec. Tamalate

Nama Kepala Sekolah: Awal Dian Nusa Putra Rudi, S.Pd,

No Telp : 085241836791

No NPSN : **69788183**

Berlaku Sampai : 2027-09-11 13:26:28

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
- 2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
- 3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal: 11 September 2024

ELE Ditandatangani secara elektronik oleh

LAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

TAN DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

LE KOTA MAKASSAR

HELMY BUDIMAN, S.STP., M.M.

Tembusan:

- 1. Dinas Pendidikan Kota Makassar
- 2. Pertinggal,-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik.